



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH
SULAWESI BARAT



MODUL PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

www.sulbar.kemenkumham.go.id



REFORMASI
HUKUM

e.gov
PASTI Nyata

ALWAYS THE BEST



icare

MODUL BEST PRACTICE

**MODUL PELAKSANAAN
PELATIHAN KERJA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

**Tim Divisi Pemasyarakatan
Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat**

**KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan anugrah-Nya yang telah diberikan sehingga *Modul Best Practice* ini dapat selesai disusun. *Modul Best Practice* ini merupakan panduan kerja bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatanyang disusun dengan memperhatikan semua aturan yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan *leading sector* Pemasyarakatatan. *Modul Best Practice* ini berisi tatalaksana dalam melaksanakan asesmen, pelatihan, penempatan, penilaian dan pengawasan Warga Binaan Pemasyarakatatan di lingkup Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatatan se-Sulawesi Barat.

Besar harapan Saya, *Modul Best Practice* ini dapat diimplementasikan dan dipublikasikan secara optimal dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatatan di lingkup Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatatan se-Sulawesi Barat agar dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, dan bertanggung jawab. Dan saat selesai menjalani pidana kelak mereka menjadi manusia yang produktif dan mandiri sebagaimana yang menjadi tujuan dari Sistem Pemasyarakatatan. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Mamuju, 11 Mei 2021

Kepala Divisi Pemasyarakatatan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Barat



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Robianto, Bc.IP., SH.,M.Si.
NIP 196802071992031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1. MAKSUD	3
2. TUJUAN	3
D. SASARAN.....	4
E. RUANG LINGKUP	4
F. PENGERTIAN	4
BAB II JENIS-JENIS PELATIHAN	
A. MANUFAKTUR	6
1. MEBEL.....	6
2. GARMEN	6
3. KERAJINAN TANGAN	6
B. AGRIBISNIS (PERTANIAN).....	7
1. PERTANIAN DALAM LAPAS.....	7
2. PERTANIAN LUAR LAPAS	7
C. KONSTRUKSI	7
1. PERTUKANGAN.....	7
2. KONSTRUKSI BANGUNAN	7
D. JASA.....	8
1. PEMBUATAN SABUN	8
2. PEMBUATAN TEMPE.....	8
3. PENCUCIAN KENDARAAN	8
4. PENGOLAHAN SAMPAH.....	8
5. BENGKEL LAS	8
6. KEAHLIAN KERJA	9
a. PEKERJA DI RUANG PERKANTORAN	9

	b. PEKERJA DI RUANG IBADAH	9
	c. PEKERJA DI RUANG PERAWATAN.....	9
	d. PEKERJA DI TAMAN.....	9
	e. PEKERJA DI DAPUR.....	9
BAB III	PERSIAPAN PELAKSANAAN PELATIHAN	
	A. PENYUSUNAN PANITIA PELAKSANA.....	10
	B. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA	10
	C. PERENCANAAN ANGGARAN.....	11
	D. PESERTA	11
	E. TENAGA PENGAJAR.....	12
	F. PENYUSUNAN JADWAL PELATIHAN.....	12
	G. PENENTUAN METODE DAN MODEL PELATIHAN.....	13
	H. PEMBUATAN TATA TERTIB PELATIHAN.....	13
	I. PEMBUATAN SERTIFIKAT KOMPETENSI PELATIHAN	14
	J. PELAKSANAAN RAPAT PERSIAPAN PELATIHAN.....	15
BAB IV	PELAKSANAAN PELATIHAN	
	MEKANISME KEGIATAN PELATIHAN	16
BAB V	EVALUASI PELAKSANAAN PELATIHAN	
	A. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN.....	18
	B. EVALUASI PELAKSANAAN PELATIHAN.....	18
	C. EVALUASI TERHADAP TENAGA PENGAJAR	19
	D. EVALUASI TERHADAP PESERTA	19
BAB VI	PENUTUP	
	LAMPIRAN.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat pembinaan narapidana adalah mengembalikan narapidana secara sehat dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu pembinaan yang diberikan kepada narapidana semestinya bukan sekedar mengisi waktu belaka, tetapi sebesar-besarnya untuk memberikan bekal hidup yang cukup bagi mereka ketika kembali dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat yang berfungsi melaksanakan pembinaan narapidana untuk menjadikan mereka sebagai pribadi yang aktif dan produktif sehingga dapat berintegrasi dan berperan kembali sebagai warga negara yang bebas dan bertanggungjawab.

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana diperlukan suatu pemberdayaan untuk memperoleh perubahan yang lebih baik dan bermanfaat dengan memperhatikan bakat, minat dan potensi yang dimiliki narapidana. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa *“narapidana wajib mendapatkan pemberdayaan dalam pembinaan dan pembimbingan berupa ketrampilan kerja dan latihan kerja”*.

Implementasi program pemberdayaan narapidana di Lapas/Rutan Kanwil Sulawesi Barat diantaranya dijabarkan melalui program pembinaan kemandirian di beberapa bengkel kerja dan produksi yang berada di lingkungan Lapas yang dikelola secara internal maupun yang melibatkan peran serta masyarakat oleh pihak ketiga.

Keberadaan bengkel kerja dan produksi di Lapas/Rutan menjadi semakin

strategis karena melahirkan berbagai dampak positif bagi narapidana maupun Lapas dengan tumbuhnya kemandirian, inisiatif, inovasi dan kreatifitas narapidana yang bernilai ekonomis serta kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

Upaya-upaya meningkatkan kualitas program pembinaan kemandirian dari waktu ke waktu terus dilakukan secara berkelanjutan, diantaranya dengan melakukan asesmen kepada narapidana yang akan dilatih dan dipekerjakan pada bengkel kerja dan produksi narapidana.

Penyusunan *modul best practice* ini adalah langkah untuk membangun tata kelola penyelenggaraan asesmen yang efektif dan memiliki pola serta standar baku agar outputnya sesuai dengan standar yang diharapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018

tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja Di Lembaga Pemasarakatan.

C. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Pembuatan Modul Pelaksanaan Pelatihan Kerja Warga Binaan Pemasarakatan adalah untuk menghasilkan narapidana yang memiliki kemampuan baik secara intelektual, sikap dan prilaku serta memiliki kemampuan untuk mengerjakan atau menciptakan sesuatu agar menjadi manusia yang produktif serta memiliki kemampuan di dalam menggunakan akal, fikiran, ide serta kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah atau juga membuat sesuatu itu menjadi lebih bermakna.

2. Tujuan

Setelah Modul Pelaksanaan Pelatihan Kerja Warga Binaan Pemasarakatan ini terbentuk, diharapkan penyelenggaraan pelatihan kerja dapat berjalan secara efektif dan dapat menghasilkan Warga Binaan Pemasarakatan yang mampu mengerjakan atau menciptakan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki berdasarkan ilmu atau keterampilan yang telah diperoleh.

D. Sasaran

Sasaran Pembuatan Modul Pelaksanaan Pelatihan Kerja Warga Binaan Pemasyarakatan adalah penyelenggara pelatihan yakni Lembaga Pemasyarakatan guna terwujudnya penyelenggaraan pelatihan kerja yang baik dan efektif sesuai dengan regulasi yang ada.

E. Ruang Lingkup

Pedoman Pelatihan Kerja Warga Binaan Pemasyarakatan ini mengatur tentang seluruh mekanisme pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja. Baik dari jenis-jenis pelatihan yang akan diadakan, panitia pelaksana kegiatan, sarana prasarana, dsb. Khusus untuk peserta yang akan mengikuti pelatihan ini merupakan narapidana yang telah melalui serangkaian tahapan seleksi dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti pelatihan kerja.

F. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap narapidana.
2. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Pelatihan adalah suatu kegiatan yang memberikan tuntunan penyelesaian persoalan/masalah yang bersifat teknis/substansi.

5. Keterampilan adalah suatu kemampuan di dalam menggunakan akal, pikiran, ide serta kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah atau juga membuat sesuatu itu menjadi lebih bermakna.
6. Peserta pelatihan adalah Narapidana yang telah melalui proses *assessment* dan dianggap layak bekerja dan bertanggung jawab pada tempat yang telah ditentukan.
7. Tenaga Pengajar Pelatihan adalah seseorang yang melaksanakan tugas pengajaran sesuai kompetensinya.
8. Metode Pembelajaran adalah sebuah cara yang dipergunakan dalam mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
9. Manufaktur adalah proses suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual.
10. Agribisnis adalah usaha yang berhubungan dengan tanah.
11. Jasa adalah aktivitas, kemudahan, manfaat, dsb yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.
12. Sertifikat pelatihan adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga pelatihan atau pelaksana pelatihan sebagai bukti resmi seseorang telah berhasil menyelesaikan suatu program pelatihan kerja tertentu.

BAB II

JENIS-JENIS PELATIHAN KERJA

Jenis-jenis pelatihan kerja yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan terdiri dari :

A. Manufaktur

1. Mebel

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil membuat perabotan rumah tangga yang terbuat dari kayu seperti sofa, meja makan, lemari, *kitchen set*, tempat tidur, dan meja rias. Selain dilatih untuk membuat perabotan, peserta pelatihan juga dilatih untuk mampu memperbaiki perabotan tersebut.

2. Garmen

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil dalam menjahit dan mampu memproduksi pakaian seperti baju maupun kemeja, celana panjang & pendek, masker, dsb.

3. Kerajinan Tangan

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil dalam mengolah bahan baku baik yang baru maupun bekas yang bisa diolah menjadi benda-benda yang bernilai pakai dan bernilai estetis seperti tempat tisu, bingkai foto dan juga miniatur kapal phinisi sebagai hiasan ruangan yang dimana terbuat dari lidi kelapa maupun koran bekas.

B. Agribisnis (Pertanian)

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil dalam bercocok tanam dengan cara yang baik dan benar agar mendapatkan hasil yang maksimal seperti penanaman jagung, sayur kangkung, sawi, cabai, dsb. Adapun kegiatan pertanian ini terbagi menjadi dua yakni :

a. Pertanian dalam Lapas

Untuk pertanian di dalam Lapas hanya untuk tanaman yang tidak menggunakan lahan yang luas seperti Sawi, Cabai, dan Kangkung.

b. Pertanian luar Lapas

Untuk pertanian di luar Lapas untuk tanaman yang menggunakan lahan yang cukup luas seperti Jagung dan Pisang.

C. Konstruksi

1. Pertukangan

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil dalam hal pertukangan seperti membuat kuseng pintu dan jendela dan melakukan pengecatan pada benda-benda tersebut. Selain itu, narapidana juga dilatih untuk mampu memperbaiki barang yang rusak seperti, memperbaiki plafon atau genteng rumah.

2. Konstruksi Bangunan

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil dalam konstruksi bangunan seperti pembuatan pondasi rumah, pengecoran, pemasangan batu dsb. Selain itu, narapidana juga dilatih untuk mampu dalam hal pemilihan bahan-bahan yang sesuai dalam konstruksi bangunan agar hasilnya bisa maksimal.

D. JASA

1. Pencucian Kendaraan

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil dalam pencucian kendaraan baik mobil maupun motor. Dalam pelatihan ini, narapidana diajarkan bagaimana cara membersihkan kendaraan dengan baik dan benar seperti dalam hal pemilihan kain lap yang sesuai, cara penggunaan lap yang tidak merusak cat kendaraan dan pemilihan sabun yang sesuai untuk menjaga kualitas cat kendaraan.

2. Barbershop/ Potong Rambut

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil dalam bidang barbershop/ potong rambut. Dalam pelatihan ini, narapidana diajarkan bagaimana cara mencukur rambut bagi pria, membersihkan rambut dengan baik dan benar, cara penggunaan alat potong rambut yang sesuai untuk kualitas pemotongan rambut yang baik serta cara pelayanan yang baik dan sopan terhadap pengguna jasa/*customer*.

3. Bengkel Las

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil dalam membuat perabotan yang terbuat dari besi ataupun aluminium seperti Pagar dan teralis. Selain dilatih untuk membuat perabotan, peserta pelatihan juga dilatih untuk mampu memperbaiki perabotan tersebut dalam hal ini melakukan pengelasan.

4. Keahlian Kerja

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil dalam bekerja dengan memaksimalkan potensi atau keterampilan pribadi masing-

masing. Pelatihan keahlian ini terbagi kedalam dua bagian yakni Pekerja dalam ruangan dan pekerja luar ruangan. Pekerja dalam ruangan memiliki keterampilan membersihkan ruangan dan menata ruangan dalam hal ini tata letak barang agar terlihat rapih untuk ruang perkantoran dan ruang ibadah sedangkan meracik bumbu dan memasak makanan untuk ruang dapur. Selain itu, terdapat juga pekerjaan di luar ruangan seperti keahlian dalam bidang olahraga seperti badminton, voli, tenis dan sepak takraw dan kebersihan dan penataan taman. Dengan keahlian tersebut, narapidana yang telah diberi pelatihan dapat ditempatkan diberbagai pos kerja di Lapas seperti :

- a. Pekerja di Ruang Perkantoran
- b. Pekerja di Ruang Ibadah
- c. Pekerja di Ruang Perawatan
- d. Pekerja di Taman
- e. Pekerja Olahraga

BAB III

PERSIAPAN PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA

A. Penyusunan Panitia Pelaksana

Penyusunan panitia pelaksana ini merupakan tahap awal dari bagian persiapan pelaksanaan pelatihan yang dimana panitia bertugas untuk mengoordinasi, mengadministrasikan, menyiapkan sarana dan prasarana, dan melakukan pengawasan selama kegiatan pelatihan kerja ini berlangsung. Panitia ini dibentuk dan disusun berdasarkan kebutuhan Unit Pelaksana Teknis dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi subbagian dengan meminta persetujuan Kepala Lembaga Pemasaryakatan/ Kepala Unit Pelaksana Teknis dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah.

B. Penyediaan Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang disediakan harus memadai dan berfungsi dengan baik guna mendukung kelancaran pelaksanaan pelatihan kerja. Adapun sarana dan prasarana tersebut terdiri dari:

1. Ruang kelas (mampu menampung kurang lebih 10 sampai 25 orang).
2. Ruang bengkel;
3. Meja dan kursi
4. Papan tulis;
5. Alat tulis;
6. Proyektor;
7. Komputer/ laptop;
8. Jaringan internet;
9. Sound system; dan
10. Bahan ajar pendukung sesuai dengan pelatihan kerja yang diselenggarakan.

C. Penyusunan Rencana Anggaran

Rencana anggaran pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja disusun oleh panitia pelaksana dengan persetujuan Kepala Unit Pelaksana Teknis selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

D. Peserta

Persyaratan peserta untuk mengikuti kegiatan pelatihan kerja yakni:

- a. Warga Binaan dalam keadaan sehat.
- b. Warga Binaan telah memenuhi syarat mengikuti pembinaan sesuai PP 31 yakni 1/3 masa pidana untuk asimilasi didalam Lapas dan 1/2 untuk asimilasi diluar Lapas.
- c. Warga Binaan telah melalui tahap *assesmen*.

Selain persyaratan diatas, setiap peserta juga diharapkan mampu untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim serta mampu berpikir dan bekerja secara sistematis dan analitis.

Jumlah peserta pelatihan kerja ditentukan oleh bidang kegiatan kerja berdasarkan pos-pos kerja yang disediakan dan yang akan diisi. Adapun jumlah peserta pada setiap kelas pelatihan kerja disesuaikan dengan jadwal pelatihan dan kapasitas sarana pelatihan yang telah disediakan oleh panitia pelaksana pelatihan.

5. Peserta pelatihan kerja yang tidak mengisi daftar hadir dalam waktu 15 menit pelatihan berlangsung, dianggap tidak mengikuti pembelajaran;
6. Peserta Pelatihan Kerja diwajibkan membawa alat tulis yang diperlukan selama mengikuti Pelatihan;
7. Selama pelatihan berlangsung, peserta pelatihan tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruang/kelas kecuali untuk keperluan mendesak dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pemateri;
8. Peserta diharuskan mengerjakan tugas yang diberikan oleh pemateri terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan.

I. Pembuatan Sertifikat Kompetensi Pelatihan Kerja

Sertifikat Kompetensi Pelatihan Kerja merupakan tanda setelah peserta kegiatan pelatihan kerja yang mengikuti kegiatan pelatihan dan telah memenuhi kriteria evaluasi peserta pelatihan kerja. Panitia Pelaksana dan Tenaga Pengajar bersama-sama menyusun dan membuat sertifikat kompetensi pelatihan baik dari desain (bentuk dan ukuran) serta penandatanganan sertifikat dalam hal ini Kepala Lembaga Pemasaryakatan/ Kepala Unit Pelaksana Teknis dan pimpinan pihak kerja sama dalam hal ini tenaga pengajar dengan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah.

J. Pelaksanaan Rapat Persiapan Kegiatan Pelatihan

Rapat ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja. Rapat ini diharapkan diperoleh kesamaan persepsi antara bidang-terkait dan panitia pelaksana. Dengan demikian, kegiatan pelatihan kerja ini dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Adapun kegiatan rapat ini diikuti oleh Tim Kegiatan Kerja beserta staf dan dihadiri oleh

Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kerja yang telah dibentuk oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan serta tenaga pengajar pelatihan. Hasil dari rapat kemudian melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah.

BAB IV

PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kerja ini berdasarkan dari persiapan yang telah dilakukan oleh Panitia Pelaksana yang dimana dibagi kedalam lima tahapan yakni:

Tahap Pertama :

1. Peserta melakukan registrasi dan verifikasi data identitas pada panitia pelaksana.
2. Peserta mengisi absensi dan menerima kit pelatihan yakni modul, alat tulis dan bahan dukung pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja sesuai dengan pelatihan yang diikuti serta kit keselamatan kerja.
3. Peserta diminta untuk mempelajari modul terlebih dahulu agar memiliki gambaran tentang materi pelatihan yang akan diterima serta memahami prosedur keselamatan kerja.
4. Panitia Pelaksana menyampaikan materi pelatihan, tata tertib pelatihan dan penjelasan teknis pelatihan agar peserta pelatihan memahami arah kebijakan dan tujuan penyelenggaraan pelatihan kerja ini.

Tahap Kedua :

Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan bahan ajar/ silabus yang ditetapkan oleh tenaga pengajar dan panitia pelaksana.

Tahap Ketiga :

Pelaksanaan evaluasi kegiatan pelatihan oleh Tenaga Pengajar bersama Panitia Pelaksana untuk memastikan peserta telah memiliki pengetahuan baik teori maupun terkait kegiatan pelatihan yang dilaksanakan sebelum memasuki ujian sertifikasi pelatihan.

Tahap Keempat :

Pelaksanaan ujian sertifikasi dilaksanakan setelah semua bahan ajar/ silabus selesai disampaikan dan di praktekan.

Tahap Kelima :

Pemberian sertifikat pelatihan kerja kepada peserta yang telah mengikuti kegiatan pelatihan kerja dan telah telah memenuhi kompetensi pelatihan kerja.

BAB V

EVALUASI PELAKSANAAN PELATIHAN

A. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Pelatihan

Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan ini disusun oleh panitia pelaksana dengan persetujuan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan agar dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelatihan. Kemudian Kepala Unit Pelaksana Teknis melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah.

B. Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan

Ada tiga aspek yang dapat dievaluasi dari efektifitas pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja ini yakni :

1. Persiapan.
2. Pelaksanaan
3. Pelaporan.

Kegiatan evaluasi terhadap panitia pelaksana kegiatan pelatihan kerja ini dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan dan tim yang telah disusun. Hasil dari kegiatan evaluasi ini dapat disimpulkan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja yang akan datang. Kemudian hasil evaluasi disampaikan/ dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam bentuk laporan.

C. Evaluasi Terhadap Tenaga Pengajar

Evaluasi terhadap tenaga pengajar dilakukan oleh panitia pelaksana dan peserta kegiatan pelatihan. Adapun beberapa aspek yang dapat dinilai yakni:

1. Pencapaian hasil pembelajaran.
2. Penguasaan materi.
3. Kemampuan menyajikan materi.
4. Kemampuan memberi inovasi kepada peserta.
5. Kedisiplinan waktu dan penampilan.

D. Evaluasi Terhadap Peserta

Evaluasi terhadap peserta kegiatan pelatihan kerja dilakukan melalui penilaian terhadap:

1. Aspek kehadiran selama program diklat berlangsung yaitu paling kurang 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah jam pembelajaran.
2. Nilai post test paling kurang 70.
3. Pengerjaan tugas pelatihan kerja.

Penilaian peserta kegiatan pelatihan kerja dilakukan oleh tenaga pengajar. Peserta yang belum memenuhi batas bawah nilai post test diberi kesempatan mengulang sesuai jadwal yang ditetapkan oleh tenaga pengajar. Hasil evaluasi peserta ini dapat digunakan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian hasil evaluasi disampaikan/ dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam bentuk laporan.

BAB VI

PENUTUP

Pelatihan kerja merupakan sarana bagi setiap warga binaan untuk mengembangkan segala potensi dan bakat yang dimiliki oleh warga binaan yang dimana dapat dijadikan sebagai bekal kedepan ketika proses reintegrasi sosial dilaksanakan sehingga warga binaan ini bisa menjadi pribadi yang mandiri dan produktif. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kerja ini diharapkan dapat dapat dikembangkan secara berkelanjutan guna mewujudkan warga binaan yang mandiri, kreatif dan produktif.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja narapidana sangat memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, baik panitia pelaksana, pejabat terkait, maupun narapidana yang bersangkutan. Kesadaran dan kesediaan semua pihak untuk menjalankan peran masing-masing secara optimal merupakan kontribusi penting yang dapat turut menyukseskan pelaksanaan asesmen.

Oleh karena itu, dengan tersedianya modul ini, diharapkan setiap informasi penting terkait teknis pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja ini dapat tersampaikan dengan baik. Dengan demikian, setiap pemangku kepentingan dapat memahami dengan baik tugas dan peran yang menjadi tanggungjawabnya. Selanjutnya, atas kekurangsempurnaan pedoman ini kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak. Semoga melalui peran serta setiap pihak, cita-cita mewujudkan narapidana sebagai manusia mandiri dapat terwujud.

LAMPIRAN

ALUR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN

LANGKAH
01

PESERTA REGISTRASI DAN VERIFIKASI DATA, PEMBERIAN ALAT TULIS SERTA KIT PELATIHAN DAN KESELAMATAN KERJ, SERTA PENJELASAN TEKNIS PELATIHAN OLEH PANITIA

LANGKAH
02

PELAKSANAAN PELATIHAN SESUAI DENGAN BAHAN AJAR/SILABUS YANG DITETAPKAN OLEH TENAGA PENGAJAR DAN PANITIA PELAKSANA

LANGKAH
03




PELAKSANAAN EVALUASI KEGIATAN PELATIHAN OLEH TENAGA PENGAJAR BERSAMA PANITIA PELAKSANA UNTUK MEMASTIKAN PESERTA TELAH MEMILIKI PENGETAHUAN BAIK TEORI MAUPUN TERKAIT KEGIATAN PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN SEBELUM MEMASUKI UJIAN SERTIFIKASI PELATIHAN

LANGKAH
04

PELAKSANAAN UJIAN (SERTIFIKASI) DILAKSANAKAN SETELAH SEMUA BAHAN AJAR/SILABUS SELESAI DISAMPAIKAN DAN DIPRAKTIKAN

LANGKAH
05

PERMBERISAN SERTIFIKAT PELATIHAN KERJA KEPADA PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI KEGIATAN PELATIHAN DAN TELAH MEMENUHI KOMPETENSI PELATIHAN KERJA.

 <p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT</p>	Nomor SOP	W.33-16.OT.02.02 Tahun 2021
	Tanggal Pembuatan	11 Mei 2021
	Tanggal Revisi	11 Mei 2021
	Tanggal Efektif	11 Mei 2021
	Disahkan oleh	<p>Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat</p>   <p>Ditandatangani secara elektronik oleh : Robianto, Bc.IP., SH., M.Si. NIP 19680207 199203 1 001</p>
NAMA SOP	SOP PERSIAPAN PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA NARAPIDANA	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK,04,10 TAHUN 1990 Tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 3 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan 4 PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan; 2 Latar belakang pendidikan minimal SLTA 3 Memahami ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penilaian pelaksanaan pekerjaan 4 Latar belakang pendidikan minimal SLTA 5 Masa kerja minimal 2 Tahun 	
Keterkaitan :	Peralatan/kelengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Pelaksanaan Pelatihan 2 SOP Pengawasan Kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer 2 Printer 3 ATK 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Penilaian Pelaksanaan pekerja tidak akan berjalan dengan baik dan profesional	Laporan Hasil Penilaian Kinerja Narapidana	

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
PERSIAPAN PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA NARAPIDANA**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Panitia	Peserta (WBP)	Tenaga Pengajar	Ka. Lapas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kerja	↓	←	←	↓	- Komputer/ Laptop - ATK - Alat Tulis	30 Menit	Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan	
2	Menetapkan Jenis-Jenis Kegiatan Pelatihan Kerja	↓	←	←	↓	- Komputer/ Laptop	30 Menit	Jenis-Jenis Kegiatan Pelatihan Kerja	
3	Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	↓	←	←	↓	- Ruang - Fasilitas Penunjang Kegiatan Pelatihan	30 Menit	Ruang & Fasilitas Penunjang Kegiatan Pelatihan Kerja	
4	Menyusun Rencana Anggaran Kegiatan Pelatihan	↓	←	←	↓	- Komputer/ Laptop	60 Menit	Rencana Anggaran	
5	Menetapkan Peserta Pelatihan Kerja	↓	←	←	↓	- Komputer	60 Menit	Peserta Pelatihan Kegiatan Kerja	
6	Melakukan Kordinasi dengan Instansi Pemerintah, Swasta, Maupun Perongan untuk Tenaga Pengajar Pelatihan Kerja	↓	←	←	↓	- Handphone - Kendaraan	180 Menit	Tenaga Pengajar Kegiatan Pelatihan	
7	Membuat Jadwal Kegiatan Pelatihan	↓	←	←	↓	- Komputer - Printer	90 Menit	Jadwal Kegiatan Pelatihan Kerja	
Total Waktu						480 Menit			




Mamuju, 11 Mei 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Robianto, Bc.IP., SH., M.Si.
NIP 19680207 199203 1 001



 <p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT</p>	Nomor SOP	W.33-17.OT.02.02 Tahun 2021
	Tanggal Pembuatan	11 Mei 2021
	Tanggal Revisi	11 Mei 2021
	Tanggal Efektif	11 Mei 2021
	Disahkan oleh	 <p>Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat</p>  <p>Ditandatangani secara elektronik oleh : Robianto, Bc.IP., SH., M.Si. NIP 19680207 199203 1 001</p>
NAMA SOP	SOP PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA NARAPIDANA	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK,04,10 TAHUN 1990 Tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 3 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan 4 PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan; 2 Latar belakang pendidikan minimal SLTA 3 Memahami ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penilaian pelaksanaan pekerjaan 4 Latar belakang pendidikan minimal SLTA 5 Masa kerja minimal 2 Tahun 	
Keterkaitan :	Peralatan/kelengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Pelaksanaan Pelatihan 2 SOP Pengawasan Kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer 2 Printer 3 ATK 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Penilaian Pelaksanaan pekerja tidak akan berjalan dengan baik dan profesional	Laporan Hasil Penilaian Kinerja Narapidana	

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA NARAPIDANA**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Panitia	Peserta (WBP)	Tenaga Pengajar	Ka. Lapas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Peserta Melakukan Registrasi dan Verifikasi Identitas dan Pemberian ATK dan Alat Kit Pelatihan Kerja					- Komputer/ Laptop - ATK - Alat Tulis - Alat Kit Pelatihan - Modul Pelatihan	20 Menit	Peserta Menerima ATK, Kit Pelatihan dan Modul Pelatihan	
2	Pembukaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dengan Bahan Ajar/ Silabus yang Telah Ditetapkan					- Ruang - Komputer - ATK - Bahan Ajar Dukung Lainnya	360 Menit	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan kerja	
3	Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pelatihan					- Ruang - Bahan Post Test	45 Menit	Nilai Post Test Peserta	
4	Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Pelatihan Kerja					- Ruang - Bahan Uji Sertifikasi	120 Menit	Nilai Uji Sertifikasi Peserta	
5	Penutupan Kegiatan Pelatihan dan Pemberian Sertifikat Pelatihan Kerja					- Komputer	60 Menit	Sertifikat Kegiatan Pelatihan Kerja	
Total Waktu						605 Menit			

Mamuju, 11 Mei 2021






Ditandatangani secara elektronik oleh :





















Robianto, Bc.IP., SH., M.Si.

NIP 19680207 199203 1 001



 <p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN</p> <p>LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR</p>	Nomor SOP	W.33-17.OT.02.02 Tahun 2021
	Tanggal Pembuatan	11 Mei 2021
	Tanggal Revisi	11 Mei 2021
	Tanggal Efektif	11 Mei 2021
	Disahkan oleh	<p>Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat</p>   <p>Ditandatangani secara elektronik oleh : Robianto, Bc.IP., SH., M.Si. NIP 19680207 199203 1 001</p>
NAMA SOP	SOP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA PENGAJAR	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK,04,10 TAHUN 1990 Tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan; Latar belakang pendidikan minimal SLTA Memahami ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penilaian pelaksanaan pekerjaan Latar belakang pendidikan minimal SLTA Masa kerja minimal 2 Tahun 	
Keterkaitan :	Peralatan/kelengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pelaksanaan Pelatihan SOP Pengawasan Kerja 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer Printer ATK 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Penilaian Pelaksanaan pekerja tidak akan berjalan dengan baik dan profesional	Laporan Hasil Penilaian Kinerja Narapidana	

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA PENGAJAR**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Peserta (WBP)	Panitia	Ka. Lapas	Tenaga Pengajar	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan Bahan Ajar/ Silabus Kegiatan Pelatihan Kerja					Materi/ Bahan Ajar Pelatihan Kerja	1 Minggu	Bahan Ajar Pelatihan	
2	Memberikan Teori dan Praktik Pelatihan Kerja					- Ruangan - Komputer - ATK - Bahan Ajar Dukung	Sesuai Jadwal Pelatihan Kerja yang Telah	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan kerja	
3	Melakukan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Kerja					- Ruangan - Bahan Evaluasi	60 Menit	Hasil Evaluasi Pelaihan	
4	Melaksanakan Uji Sertifikasi Kompetensi Pelatihan Kerja					- Ruangan - Bahan Uji Sertifikasi	120 Menit	Nilai Uji Sertifikasi Peserta	
5	Menerbitkan Sertifikat dan Memberikan Kepada Peserta Pelatihan					- Ruangan - Sertifikat Pelatihan Kerja	60 Menit	Sertifikat Kegiatan Pelatihan Kerja	



Mamuju, 11 Mei 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Robianto, Bc.IP., SH., M.Si.
NIP 19680207 199203 1 001

MODUL PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN



www.sulbar.kemenkumham.go.id



REFORMASI
HUKUM

e.gov
FAKTA Nyata



icare